



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN
DIREKTORAT BINA IURAN KEHUTANAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. VI, Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270
Telepon : 5730265, Fax. : 5730272, 5720203, Kotak Pos : 55 JKWB

Nomor : S.574/BIKPHH-1/2014
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Angka Konversi

12 Mei 2014

Yth.


1. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan;
 2. Kepala Balai Pemantauan dan Pemanfaatan Hutan Produksi;
- SELURUH INDONESIA**

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan, dengan ini disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor SE.3/MENHUT-VI/BIKPHH/2014 tanggal 28 April 2014 disampaikan bahwa Harga Patokan (HP) untuk perhitungan PSDH, Pengganti Nilai Tegakan, Ganti Rugi Nilai Tegakan, dan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 jo. Nomor 22/M-DAG/PER/4/2012.
2. Peraturan Menteri Perdagangan sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas mengatur pengenaan kayu yang berasal dari tanaman di dalam kawasan hutan negara ditetapkan satuannya dalam ton.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk pengenaan pungutan iuran kehutanan, diminta agar berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor SE.7/VI-BIKPHH/2010 tanggal 04 Mei 2010.
4. Untuk jenis selain *Pinus* dan *Bakau* agar dikelompokkan sebagai jenis Kayu Campuran.

Demikian disampaikan agar maklum.

Direktur,



In. Listya Kusumawardhani, M.Sc.
NIP. 19590520 198501 2 001

Tembusan:

Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan (sebagai laporan)